



BUPATI REMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 72);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1)
32. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 18);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 2)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Daerah	
	a. Semula	Rp. 991.500.571.500,00
	b. Bertambah	<u>Rp. 26.268.413.300,00</u>
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.1.017.768.984.800,00
2.	Belanja Daerah	
	a. Semula	Rp. 996.746.518.462,00
	b. Bertambah	<u>Rp. 37.682.830.581,00</u>
	Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp.1.034.429.349.043,00</u>
	Defisit	(Rp. 16.660.364.243,00)

3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1). Semula	Rp. 19.794.522.962,00	
2). Bertambah	<u>Rp. 13.668.417.281,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		<u>Rp. 33.462.940.243,00</u>
b. Pengeluaran		
1). Semula	Rp. 14.548.576.000,00	
2). Bertambah	<u>Rp. 2.254.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp. 16.802.576.000,00</u> ⁽⁻⁾
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan		Rp. 16.660.364.243,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.		Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
- | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | | |
| 1. Semula | Rp. 89.947.696.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 5.094.095.800,00</u> | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan | | Rp.95.041.791.800,00 |
| b. Dana Perimbangan | | |
| 1. Semula | Rp.690.600.636.000,00 | |
| 2. Berkurang | <u>(Rp. 28.589.000,00)</u> | |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan | | Rp.690.572.047.000,00 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | | |
| 1. Semula | Rp.210.952.239.500,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 21.202.906.500,00</u> | |
| Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | | Rp.232.155.146.000,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan:
- | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| a. Pajak daerah | | |
| 1. Semula | Rp. 15.631.992.100,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 1.431.729.900,00</u> | |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | | Rp.17.063.722.000,00 |
| b. Retribusi daerah | | |
| 1. Semula | Rp. 22.857.412.900,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 278.891.800,00</u> | |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | | Rp.23.136.304.700,00 |

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 3.071.211.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 2.668.495.000,00</u> | |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | | Rp. 5.739.706.000,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | | |
|--|---------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 48.387.080.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 714.979.100,00</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | | Rp.49.102.059.100,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp 41.795.028.000,00 | |
| 2. Berkurang | <u>(Rp. 28.589.000,00)</u> | |
| Jumlah dana bagi hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan | | Rp.41.766.439.000,00 |
- b. Dana alokasi umum
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp.570.454.948.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan | | Rp.570.454.948.000,00 |
- c. Dana alokasi khusus
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 78.350.660.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan | | Rp. 78.350.660.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan :
- a. hibah
- | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. 622.670.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah hibah setelah perubahan | | Rp. 622.670.000,00 |
- b. dana darurat
- | | | |
|---------------------------------------|-----------------|----------|
| 1. Semula | Rp. 0,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah dana darurat setelah perubahan | | Rp. 0,00 |
- c. dana Bagi Hasil Pajak, Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 31.343.784.500,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 10.309.866.500,00</u> | |
| Jumlah dana Bagi Hasil Pajak, Retribusi dan Bagi Hasil Lainnya setelah perubahan | | Rp. 41.653.651.000,00 |

- d. dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp.107.189.630.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 1.466.370.000,00</u> | |
| Jumlah dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan | | Rp.108.656.000.000,00 |
- e. bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 71.796.155.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 9.426.670.000,00</u> | |
| Jumlah bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan | | Rp. 81.222.825.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp.636.443.960.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 2.185.697.850,00</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan | | Rp.638.629.657.850,00 |
- b. Belanja Langsung
- | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 360.302.558.462,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 35.497.132.731,00</u> | |
| Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan | | Rp.395.799.691.193,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :
- a. belanja pegawai
- | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp.559.916.493.000,00 | |
| 2. Berkurang | (<u>Rp. 1.273.601.150,00</u>) | |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | Rp.558.642.891.850,00 |
- b. belanja bunga
- | | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp. 37.000.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | | Rp. 37.000.000,00 |
- c. belanja subsidi
- | | | |
|--|--------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. 700.000.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | | Rp. 700.000.000,00 |
- d. belanja hibah
- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp 21.026.064.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 9.808.936.000,00</u> | |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | | Rp. 30.835.000.000,00 |
- e. belanja bantuan sosial
- | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp 20.596.003.000,00 | |
| 2. Berkurang | (<u>Rp. 8.349.637.000,00</u>) | |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | | Rp. 12.246.366.000,00 |

f.	belanja Bagi Hasil	Rp.	0,00
g.	belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
	1. Semula	Rp.	33.168.400.000,00
	2. Bertambah	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>
	Jumlah belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp.	35.168.400.000,00
h.	belanja Tidak Terduga		
	1. Semula	Rp.	1.000.000.000,00
	2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	1.000.000.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja:		
a.	belanja pegawai		
	1. Semula	Rp.	53.723.825.375,00
	2. Bertambah	Rp.	<u>1.583.875.600,00</u>
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	55.307.700.975,00
b.	belanja barang dan jasa		
	1. Semula	Rp.	109.065.146.505,00
	2. Bertambah	Rp.	<u>12.395.466.111,00</u>
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	121.460.612.616,00
c.	belanja Modal		
	1. Semula	Rp.	197.513.586.582,00
	2. Bertambah	Rp.	<u>21.517.791.020,00</u>
	Jumlah belanja Modal setelah perubahan	Rp.	219.031.377.602,00

Pasal 4

(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:		
a.	penerimaan		
	1. Semula	Rp.	19.794.522.962,00
	2. Bertambah	Rp.	<u>13.668.417.281,00</u>
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	33.462.940.243,00
b.	pengeluaran		
	1. Semula	Rp.	14.548.576.000,00
	2. Bertambah	Rp.	<u>2.254.000.000,00</u>
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	16.802.576.000,00
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan:		
a.	sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah		
	1. Semula	Rp.	19.794.522.962,00
	2. Bertambah	Rp.	<u>13.668.417.281,00</u>
	Jumlah sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.	33.462.940.243,00

b.	pencairan Dana Cadangan sejumlah		-
c.	hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah		-
d.	penerimaan pinjaman daerah sejumlah		
	1. Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
e.	penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah		
	1. Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan	Rp.	0,00
f.	penerimaan Piutang sejumlah		-
g.	pencairan Deposito sejumlah		-
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan:		
a.	pembentukan dana cadangan sejumlah		-
b.	penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah		
	1. Semula	Rp.	5.000.000.000,00
	2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.254.000.000,00</u>
	Jumlah penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan sejumlah	Rp.	7.254.000.000,00
c.	pembayaran pokok utang sejumlah		
	1. Semula	Rp.	9.548.576.000,00
	2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp.	9.548.576.000,00
d.	pemberian pinjaman daerah sejumlah		
	1. Semula	Rp.	0,00
	2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini; dan
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Bupati menetapkan peraturan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 8 Oktober 2012

BUPATI REMBANG,

ttd

H. MOCH. SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

EDDY DJOKO PRASETIJO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19590911 198203 1 015

Pasal 7

Bupati menetapkan peraturan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 8 Oktober 2012

BUPATI REMBANG,

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 8 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

HAMZAH FATONI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012 NOMOR 3

